

**LEGALITAS PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA DAN
ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu persyaratan penulisan skripsi
Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

ALMUNADI

NIM. 160106094

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
BANDA ACEH
2022**

LEGALITAS PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA DAN ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ALMUNADI

NIM. 160106094

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jamhuri, MA.

NIP. 196703091994021001

Pembimbing II,



Ihdhi Karim Makihara, S.H.I., M.H.

NIP. 198012052011011004

**LEGALITAS PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA DAN ANAK DI
MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

**Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum**

**Pada Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022 M
15 Zulhijjah 1443 M**

**Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:**

Ketua

**Dr. Jamhuri, M. A
NIP. 196703091994021001**

Sekretaris

**Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H
NIP. 198012052011011004**

Penguji I

**Edi Darmawijaya, S.Ag, M. Ag
NIP. 197001312007011023**

Penguji II

**Iskandar, S.H., M.H
NIP. 197208082005041001**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

**Dr. Kamaruzzaman, M.SH
NIP. 197809172009121006**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tlp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020
Situs. www.Syari'ah ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Almunadi
NIM : 160106094
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Desember 2022

Yang Menyatakan;



Almunadi
Almunadi

ABSTRAK

Nama : Almunadi
NIM : 160106094
Judul : Legalitas Pembebasan Bersyarat Narapidana dan Anak di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam
Tanggal Sidang : 15 Desember 2022
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H
Kata Kunci : Pembebasan, Narapidana, Anak, Pandemi Covid

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa pembebasan bersyarat diberikan kepada terpidana dengan pidana umum, tetapi juga diberikan kepada tindak pidana Khusus. Namun dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan Tindak Pidana Umum dimana yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19.PK.01.04 Tahun 2020 tentang Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Adapun Rumusan Masalah dalam Skripsi ini yaitu *pertama* bagaimana legalitas pembebasan bersyarat narapidana dan anak di masa pandemi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak, *kedua* bagaimana proses pembebasan bersyarat narapidana dan anak ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif/doktrinal. Melalui pendekatan perundang-undangan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari teknik kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa: *pertama* Pembebasan Bersyarat yang dilakukan di Lapas/LPKA telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terutama Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19.PK.01.04 Tahun 2020 tersebut. *Kedua*, bahwa untuk menjalankan proses Pembebasan Bersyarat di masa covid-19 dilakukan melalui Sistem Database Pemasyarakatan. Sehingga narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai ketentuan Kepmenkumham Nomor 19.PK.01.04 Tahun 2020 hanya diberikan kepada narapidana kasus umum dan narkoba di bawah 5 tahun penjara. Sementara dalam Hukum Islam Pembebasan Bersyarat dapat dianalogikan ke dalam Ta'zir, qishash dan diyat

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hamba-Nya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, “**LEGALITAS PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA DAN ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Jamhuri, MA selaku Pembimbing I dan Ihdhi Karim Makinara, S.H.I., MH selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Bapak Kasman Syah dan Ibunda Nurhayati yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag UIN Ar-Raniry selaku Rektor
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

3. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Penasehat Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
5. Terima kasih kepada, fuad, budi, alwi rahmat, nawal, ijang ulala, Egy, Aloel, sahabat Vet dan sahabat Al-Pangmoed yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini selaku sahabat.
6. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 29 Juni 2022
Penulis,

Almunadi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	'	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	

15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal xiwayat yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


الأطفالِ رَوْضَةٌ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup	60
Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	61
Lampiran 3 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	62
Lampiran 4 Daftar Nama Narapidana.....	63
Lampiran 5 Daftar Nama Anak.....	64
Lampiran 6 Surat Pernyataan Kesiediaan Data Narapidana dan Anak.....	65
Lampiran 7 SE Kepmenkumham No. 19.PK.01.04 Tahun 2020.....	66
Lampiran 8 Foto Dokumentasi	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA KONSEP PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA DAN ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	17
A. Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana	19
B. Prinsip Pembebasan Bersyarat.....	20
C. Pembebasan Bersyarat dalam Hukum Islam.....	33
D. Covid-19	36
BAB TIGA PEMBEBASAN NARAPIDANA DAN ANAK DI KOTA BANDA ACEH	41
A. Pembebasan Bersyarat Narapidana dan di Masa Pandemi Covid-19	41
B. Proses Pembebasan Narapidana dan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam	47
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	61

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyebaran Covid-19 di Indonesia sejak tahun 2019 telah membuat pemerintah mengambil beberapa kebijakan, terutama dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 tersebut. Oleh karena pemerintah melakukan berbagai upaya, seperti meminta masyarakat Indonesia untuk melakukan *social distancing*, mengikuti protokol kesehatan, mengenakan masker dan kebijakan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana.¹ Penerapan kebijakan protokol kesehatan ini tentu sulit diberikan kepada para narapidana yang sedang menjalani masa tahanan di sebuah Lembaga pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan mengingat jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan melebihi kapasitas dari sel tahanan. Oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan yaitu pemberian hak pembebasan bersyarat kepada narapidana.

Pembebasan bersyarat merupakan bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya, dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Pasal 15 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa:

“Narapidana yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pidana mereka telah dijalankan dan lamanya dua pertiga dari masa pidana tersebut adalah sekurang-kurangnya sembilan bulan pidana penjara yang telah dijalannya”.²

¹ Bayu Rizky, “Dampak Positif Kebijakan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19” Dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 3, 2020.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 64

Pembebasan bersyarat juga terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018, yaitu pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan.³ Tujuan pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapidana kembali ke masyarakat, serta mendorong narapidana untuk berkelakuan baik selama masa hukumannya di penjara.⁴ Narapidana yang dibebaskan secara bersyarat harus memenuhi beberapa syarat yakni telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dan minimal 9 (sembilan) bulan.⁵ Sementara itu dalam Pasal 15 ayat (3) KUHP disebutkan bahwa lamanya sama dengan sisa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun.⁶

Kebijakan pembebasan bersyarat di masa Covid-19 dilakukan karena adanya rasa kekhawatiran pemerintah terhadap penyebaran pandemi Covid-19 di kalangan terpidana. Situasi yang genting yang disebabkan pandemi Covid-19 membuat pemerintah untuk melindungi narapidana dari wabah tersebut.⁷ Salah satu elemen pemerintah yang juga mengambil kebijakan ialah pihak keamanan. Oleh karena itu Menteri Hukum dan HAM di tahun 2020, telah membuat suatu kebijakan publik pada bidang pemasyarakatan, melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 bagi terpidana pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan lainnya.

³ Arinal Nurrisyad Hanum, *"Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan"*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Purwokerto, 2012

⁴ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta: Indhill, 2008, hlm. 23.

⁵ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

⁶ Pasal 15 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni. 2002, hlm. 15.

dalam keputusan Menteri itu dijelaskan bahwa sejumlah ketentuan bagi narapidana yang dibebaskan secara bersyarat. Adapun narapidana yang dua pertiga masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020.⁸

Keputusan tersebut diperkuat lagi dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19.PK.01.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.⁹ Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19.PK.01.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah akan berdampak kepada masyarakat secara luas dan menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat.¹⁰ Seperti dampak dari segi positif maupun negatif, terutama dampak negatif. Dampak negatif ini berupa tidak membekasnya Pendidikan maupun pengajaran bagi narapidana pada saat menjalani kehidupan di dalam masyarakat sehingga tidak tercapainya tujuan dari pemasyarakatan.

Hal ini dikarenakan masyarakat khawatir terjadi tindak kejahatan kriminal terulang lagi di lingkungannya, seperti yang terjadi di Semarang, narapidana kasus narkoba warga Jalan Banowati, Bulu Lor, Semarang Utara yang baru lima hari dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan kembali ditangkap Satuan Reserse Narkotika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba) Polrestabes Semarang. Contoh berikutnya mengenai narapidana bebas bersyarat melakukan aksi pidana pencurian kendaraan bermotor Tak hanya di Semarang, aksi pidana narapidana bebas bersyarat juga terjadi di Solo. Dua narapidana yang belum lama dibebaskan

⁸ Bayu Rizky, "Dampak Positif Kebijakan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19" Dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 3, 2020.

⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

¹⁰ Nurul Aulia Khoirunnisa, "Dampak Pembebasan Narapidana pada Lingkungan Masyarakat di Tengah Wabah Virus Covid-19" Dalam *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, Vol. 20, No. 01, 2020

karena Covid-19 kembali melakukan aksi pidana. AK yang baru bebas dari Lapas Ambarawa pada 3 April 2020 lalu lima hari kemudian, yakni pada 8 April mencuri sepeda motor Yamaha Jupiter AD-3487-HU di Kampung Sumber Nayu, Banjarsari, Solo. Berbekal rekaman CCTV dan viral di medsos, petugas Polsek Banjarsari berhasil menangkap pelaku di Kendal. Selain menangkap tersangka, petugas turut menyita satu unit sepeda motor hasil curian serta satu buah plat motor palsu.¹¹

Adanya berbagai tindakan kriminal yang dilakukan kembali oleh narapidana setelah mendapatkan bebas bersyarat sehingga tidak tercapainya tujuan dari pemyarakatan. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan narapidana belum siap untuk berintegrasi ke dalam masyarakat, ketidaksiapan tersebut dapat menjadi pemicu narapidana untuk kembali melakukan tindak pidana demi kelangsungan hidupnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut, oleh karena itu penulis tertarik ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Legalitas Pembebasan Bersyarat Narapidana dan Anak di Masa Pandemi Covid-19 ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembebasan bersyarat narapidana dan anak di masa pandemi covid-19 di LAPAS/LPKA?
2. Bagaimana proses pembebasan bersyarat narapidana dan anak ditinjau dari perspektif hukum islam?

¹¹ Nurul Aulia Khoirunnisa, “Dampak Pembebasan Narapidana Pada Lingkungan Masyarakat di Tengah Wabah Virus Covid-19” Dalam *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, Vol. 20, No. 01, 2020

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tujuan pembebasan narapidana dan anak melalui integrasi di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk menjelaskan proses pembebasan bersyarat narapidana dan anak ditinjau dari perspektif hukum islam.

D. Penjelasan Istilah

Agar menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat di dalam penulisan ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini. Adapun istilah-istilah yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Merupakan asal kata dari bebas. Bebas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lepas sama sekali tidak terhalang, tidak terganggu, dengan leluasa, terlepas dari tuntutan, terlepas dari rasa takut, dan sebagainya. Maka makna dari pembebasan merupakan suatu proses, cara, perbuatan membebaskan.¹²

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.¹³ Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012).

¹³ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.¹⁴ Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang Hukum Pidana itu sendiri.¹⁵

Pembebasan Bersyarat ialah pelepasan sebelum akhir waktu masa pemidanaan dengan ketetapan dari sanksi pidana tidak perlu dijalani terpidana jika orang yang terlepaskan dalam suatu jangka waktu percobaan tidak melakukan tindak pidana dan juga menaati sejumlah persyaratan lain yang ditetapkan.¹⁶

Keputusan untuk memberikan pelepasan bersyarat dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan tentu pejabat Lembaga Pemasyarakatan, yang lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjaranya.¹⁷

2. Narapidana

Narapidana berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.¹⁸

3. Anak

Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan

¹⁴ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta: Indhill Co, 2008, hlm. 23

¹⁵ R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan DiIndonesia*, Bandung: Penerbit Binacipta, 1979, hlm. 17

¹⁶ J. Rimmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 3 Hukum Penitensier*, Yogyakarta:Maharsa, 2017, hlm 30-31

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm.212.

¹⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

tindak pidana.¹⁹ Kemudian dalam pengertian lain juga disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

4. Integrasi

Integrasi berasal dari Bahasa Inggris yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh, berarti memberikan tempat dalam suatu keseluruhan.²⁰ Kata integrasi mempunyai arti pembaharuan atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa.²¹

Integrasi ditujukan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana, anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana dan ketentuan tersebut tidak berlaku bagi narapidana dan anak yang terkait pada PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.²²

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan aqidah (kepercayaan) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang

¹⁹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

²¹ Zulfikar Putra, H. Farid Wajdi, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Kota Malang: Ahli Media Press, 2017, hlm.141.

²² Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

dilakukan oleh umat muslim.²³ Sama halnya dengan hukum positif di dalam hukum Islampun memiliki asas legalitas, yaitu QS. Al-Israa'ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah tidak akan menjatuhkan hukuman pada manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari Rasul-Nya. Hal ini selaras dengan asas legalitas dalam hukum positif.

6. Pandemi Covid-19

Pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas.²⁴ Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan. Maka, jika ada kasus terjadi di beberapa negara lainnya selain negara asal, akan tetap digolongkan sebagai pandemic.²⁵ Sementara itu, saat musim pandemi COVID-19, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor 19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi dalam

²³ Eva Iriyani, Hukum Islam, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" Dalam *jurnal Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, 2017

²⁴. <http://kbbi.kemdikbud.go.id/Kamus/Pandemi-covid-19>, diakses pada: 26 Juni 2022

²⁵ <https://www.wartaekonomi.co.id/> Fajria Anindya Utami. Pandemi- Corona, diakses pada: 26 Juni 2022, pukul 11.25 WIB

Rangka Pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal tersebut menjelaskan salah satu pertimbangan untuk pembebasan narapidana adalah tingginya tingkat hunian Lapas atau bisa dikatakan overcrowded membuat rentan terhadap penyebaran Covid-19.²⁶

E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian secara lebih jelas dan detail maka penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap Pustaka dan karya-karya yang berkaitan dengan topik pembahasan yang ingin diteliti sepanjang penelusuran, penulis bahwa belum pernah melakukan sebelumnya mengenai : “Pembebasan Narapidana dan Anak di Masa Pandemi Covid-19”. Adapun karya ilmiah yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasyarakatan) dalam Proses Pembinaan Narapidana. Disusun Oleh: Ahmad Syaifuddina. Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa Implementasi Pembebasan Bersyarat bagi penyalahguna narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kendal dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah.²⁷

²⁶ Halim Dimas Ferdiansyah, “Aturan Pembebasan Narapidana dengan Program Asimilasi dan Integrasi di Tengah Wabah Covid-19” *Jurnal Inicio Legis* Vol. 2, No. 2, November 2021.

²⁷ Ahmad Syaifuddina, “Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasyarakatan, Dalam Proses Pembinaan Narapidana)” *Jurnal Spektrum Hukum*, No. 2, 2019

Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam. Disusun oleh: Edward Pahala Situmorang¹), Utary Maharany Barus²), Isnaini³). Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Fungsi pemidanaan yang tadinya sebagai sistem pemenjaraan beralih menjadi sistem pemasyarakatan, karena narapidana tetap dianggap sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahannya dan secara khusus tetap harus diberikan hak-haknya sebagai seorang narapidana selama menjalani pidananya.²⁸

Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang. Disusun oleh: Reza Yoga Hatmoko*, Pujiyono, R.B Sularto. Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.²⁹

Kontroversi Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19. Disusun oleh: Trias Palupi Kurnianingrum. Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa Kebijakan pembebasan narapidana guna mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 bukan solusi yang tepat dan hanya bersifat sementara. Persoalannya bukan pada over kapasitas lapas dan rutan melainkan pada kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan hukuman

²⁸ Edward Pahala Situmorang, Utary Maharany Barus dan Isnaini, "Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam Arbiter" *Jurnal Ilmiah Magister Hukum* Vol. 1, No. 1, 2019.

²⁹ Reza Yoga Hatmoko, Pujiyono dan R.B Sularto, "Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang" *Law Jurnal* Vol. 5, No. 3, 2016.

penjara dalam penegakan hukum. Selama pemerintah tidak mengubah kebijakan tersebut, maka lapas di Indonesia akan tetap over kapasitas, terlepas dari adanya wabah Covid-19.³⁰

Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan Pada Lapas dan Rutan di Indonesia. Disusun oleh: Padmono Wibowo. Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa Tingkat kepenuhsesakan penghuni Lapas dan Rutan yaitu narapidana dan tahanan mendesak untuk di lakukan Langkah-langkah pengurangan dan penanggulangan. 30 atau 90,9% dari 33 jumlah provinsi di Indonesia mengalami kepenuhsesakan. Terjadinya berbagai gangguan keamanan dan ketertiban, penyebaran penyakit menular penurunan kualitas hidup dan maraknya KKN.³¹

Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta. Disusun oleh: Ely Alawiyah Jufri. Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa Narapidana yang mendapatkan asimilasi ini seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat, supaya masyarakat juga mengerti tentang asimilasi tersebut, bahwa setelah mereka dibina di lembaga pemasarakatan mereka akan reintegrasi dengan masyarakat tempat mereka hidup dan bekerja. Pada umumnya, masyarakat tidak mau menerima kehadiran mantan narapidana kembali ke lingkungannya, penyebabnya adalah:

1. Kurangnya kesiapan dan kesadaran masyarakat
2. Masih hidupnya pandangan yang berbeda di beberapa daerah terhadap latar belakang yang pernah dibuat oleh narapidana
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pembinaan narapidana dalam Lapas. Hal ini sangat terkait dengan mutu narapidana setelah menjalani pembinaan di Lapas.

³⁰ Trias Palupi Kurnianingrum, “Kontroversi Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19 Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis” *Jurnal Hukum* Vol. XII, No.8, 2020.

³¹ Padmono Wibowo, “Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan Pada Lapas dan Rutan di Indonesia” *Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2*, Vol. 14, No. 2, 2020.

4. Masyarakat masih diliputi rasa curiga bahwa narapidana akan mengulangi perbuatannya
5. Masyarakat menginginkan rasa aman dan tidak ada jaminan bahwa mantan narapidana tersebut akan berkelakuan baik secara terus menerus.

Pihak Lapas perlu melakukan sosialisasi, promosi, dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, pelaku usaha, perusahaan swasta maupun instansi pemerintah agar bersedia berpartisipasi dalam proses pembinaan. Dengan adanya sosialisasi, promosi dan hubungan baik, diharapkan akan ada investor yang mau menanamkan modalnya, memberikan bantuan modal, sarana, prasarana, dan paket pelatihan teknis, serta bersedia memberikan peluang kerja bagi narapidana selama menjalani pidana maupun setelah bebas nanti.³²

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Adapun dalam metode penelitian ini saya menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³³ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁴ Pada

³² Ely Alawiyah Jufri, "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta" *Jurnal Hukum* Vol. 8, No.1.

³³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hlm. 35

penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, undang-undang, qanun-qanun, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan data primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri bahan hukum berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19.PK.01.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Permenkumham RI Nomor 24 Tahun 2021, tentang perubahan atas peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19, Peraturan

³⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118

Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.³⁶ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain.

4. Analisis Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan

³⁶ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016, hlm. 32.

makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*display data*) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang diceritakan kepada orang lain.³⁷ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan penulisan, dengan demikian ada empat bab yang digunakan di dalam penulisan ini dengan sistematikanya sebagai berikut:


³⁷ Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 248.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan pembahasan teoritis mengenai konsep pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak, prinsip pembebasan bersyarat, pembebasan bersyarat dalam hukum islam, dan covid-19.

Bab tiga, merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai legalitas pembebasan narapidana dan anak di masa pandemi Covid-19 dan proses pembebasan narapidana dan anak ditinjau dari perspektif hukum islam.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.



BAB DUA

KONSEP PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA DAN ANAK DI MASA PANDEMI COVID

A. Konsep Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana

1. Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana

Indonesia sebagai negara jajahan Belanda yang menerapkan hukum Eropa kontinental atau hukum *civil law*, dengan sistem kepenjaraan di Indonesia dianut berdasarkan sistem yang sama, namun dengan beberapa perubahan. Sehingga setelah kemerdekaan Indonesia masih menerapkan sistem hukum tersebut yang dalam hukum pidana dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seiring perkembangan filsafat pencerahan dan sistem peradilan modern di Eropa pada abad ke-18, terjadinya perubahan dalam sistem peradilan terhadap pemenjaraan. Munculnya ide pemenjaraan menandai era modern dalam menentankan perubahan gaya penghukuman dari hukuman penyiksaan terhadap fisik, beralih ke penghukuman pembatasan gerak yang bertujuan untuk dibimbing dan dibina kembali. Sehingga, dapat kembali lagi ke dalam kehidupan bermasyarakat.³⁸

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Sahardjo pada tahun 1963 pada saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum kepada dirinya oleh Universitas Indonesia, di dalam pidatonya yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman”. Dia mengganti istilah penjara menjadi pemasyarakatan. Menurut Sahardjo, hukuman itu tidak lagi dipandang sebagai suatu upaya balas dendam, dan dia meyakini bahwa kesadaran manusia akan kemanusiaan tidak akan lahir dari proses

³⁸ Igrak Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif, sebuah analisis genealogis terhadap pemenjaraan*, edisi pertama, Jakarta:Kencana, 2016, hlm 2-3

penyiksaan.³⁹ Konsep baru tersebut, perubahan nama dari kepenjaraan ke pemasyarakatan diharapkan mampu merubah stigma buruk masyarakat terhadap narapidana dan bertujuan untuk membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik supaya setiap narapidana menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna sehingga dapat diterima kembali kedalam masyarakat.⁴⁰ Dengan demikian, sejarah perkembangannya dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Adanya pembaharuan terhadap pemenuhan hak narapidana dengan berbagai program yang diberikan, termasuk salah satunya yaitu pembebasan bersyarat terhadap narapidana karena dianggap sesuai dengan sistem pemasyarakatan dan tujuan dari pemasyarakatan. Pemenuhan hak narapidana tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan berbagai bentuk hak-hak yang harus dipenuhi terhadap narapidana. Termasuk cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat. Di dalam konsep *Community Based Correction* (CBC), bahwa konsep pemasyarakatan ini meyakini bentuk program pembinaan sewaktu menjalani sisa pidananya terbaik adalah di tengah kehidupan masyarakat.⁴¹

Program Pembebasan Bersyarat sebagai bentuk pembaharuan sistem dan pemenuhan hak terhadap narapidana di Indonesia, hak ini diberikan dengan mempertimbangkan syarat/ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.⁴² Oleh karena itu,

³⁹ Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, *Kapita Selekta Pemasyarakatan dari Pengayoman itu nyata bahwa menjatuhi pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara, Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan*. Hlm 3

⁴⁰ Cetak Biru Pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan departemen hukum dan hak asasi manusia direktorat jendral pemasyarakatan, cetakan pertama, departemen hukum dan hak asasi manusia direktorat jenderal pemasyarakatan:2008, hlm. 12

⁴¹ Ibid, hlm 36

⁴² Ibid, *Kapita Selekta Pemasyarakatan dari Pengayoman itu Nyata Bahwa Menjatuhi Pidana bukanlah Tindakan balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan*, hlm. 5

pemasyarakatan sebagai konsep pembaharuan dalam sistem pemenjaraan dan pembebasan bersyarat sebagai program pemenuhan hak terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah diterapkan dan dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

2. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya, dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Pasal 15 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pidana mereka telah mereka jalankan dan lamanya dua pertiga dari masa pidana tersebut adalah sekurang-kurangnya Sembilan bulan pidana penjara yang telah dijalannya.⁴³ Sementara itu dalam Pasal 15 ayat (3) KUHP disebutkan bahwa tersebut lamanya sama dengan sisa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun. Seperti, bagi pidana yang dijatuhkan hukuman selama sembilan tahun, pelepasan bersyarat dapat dilakukan setelah pidana dijalani enam tahun. Sisa tiga tahun merupakan pembebasan bersyarat dan lama pengawasan oleh pemerintah ialah empat tahun (tiga tahun ditambah satu tahun).⁴⁴ Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari pada fungsi lembaga

⁴³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 64.

⁴⁴ Abidin Farid A.Z. dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Percobaan, Penyertaan, Gabungan Delik dan Hukum Penitensier*: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm, 321

pemasyarakatan. Tujuan dilakukannya pembebasan bersyarat adalah untuk menyelamatkan narapidana dari ancaman menyebarnya Covid-19.⁴⁵

Dikarenakan kondisi di dalam lapas dan rutan sudah kelebihan kapasitas sehingga sulit menerapkan protokol pencegahan Covid-19. Pada dasarnya pembebasan bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk lebih cepat membaur dengan masyarakat dengan cara menjalani sisa waktu hukumannya di luar lapas.⁴⁶

B. Prinsip Pembebasan Bersyarat

Secara Umum prinsip dapat ditemukan dalam beberapa dasar hukum dan hirarki Perundang-undangan seperti: KUHP Pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19. PK. 01. 04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Permenkumham RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Adapun Prinsip-prinsip pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Fitria Ramadhani Siregar, "Pembebasan Narapidana Ditinjau dari Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 di Indonesia" *Riau Law Journal* Vol. 4, No. 2, 2020

⁴⁶ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta: Indhill Co, 2008, hlm. 23

- 1) Sudah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga), dengan ketentuan pidananya paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
- 2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
- 3) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat.

Berdasarkan prinsipnya bahwa, pembebasan bersyarat hanya diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidananya 2/3, berkelakuan baik dan telah mengikuti semua program pembinaan dengan baik. Pembebasan bersyarat juga dapat diberikan kepada terpidana dengan pidana khusus, sehingga harus menjalankan ketentuan dan syarat tambahan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Namun, terdapat pengecualian terhadap narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat tidak dapat diberikan kepada narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya dan narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup. Mereka yang mendapatkan pembebasan bersyarat adalah:

- a. Narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas).
- b. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun
- c. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan di tempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.⁴⁷

Dalam hal ini, pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana dan anak yang telah menjalani serta memenuhi persyaratan untuk

⁴⁷ Redaksi Rastip, *Hukum Praktis Menghadapi Kasus Hukum Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010, hlm. 168

mengajukan dan mendapatkan hak integrasi terhadap pembebasan bersyarat bagi narapidana, baik itu syarat substantif maupun syarat administratif. Sehingga narapidana dan anak dapat diberikan pembebasan bersyarat dengan melalui pengajuan dan persetujuan pihak Lembaga Pemasyarakatan.

1. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat Narapidana

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 15, 15a, 15b, dan 16 KUHP juga mengatur tentang pembebasan bersyarat yang berbunyi:

Pasal 15

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pada suatu masa perubahan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidanan ada di dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a

- (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- (2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat yang dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
- (4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.

- (5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau di hapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru, begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain dari pada orang yang semula diserahi.
- (6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas yang baru.

Pasal 15b

- (1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, hal-hal di atas dilakukan. Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
- (2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak waktu pidananya.
- (3) Jika tiga bulan pada masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Pasal 16

- (1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapatkan kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya lebih dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
- (3) Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum.

- (4) Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

Keputusan untuk memberikan pelepasan bersyarat dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan tentu pejabat Lembaga Pemasyarakatan, yang lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjaranya.⁴⁸ Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan Bersyarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf k Undang-Undang Pemasyarakatan dan Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana dan anak juga diatur dalam ketentuan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04. Tahun 2020 tentang Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 sebagai berikut.⁴⁹

- (1) Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana
- (2) Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana
- (3) Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, dan yang sedang tidak menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing
- (4) Usulan dilakukan melalui system database pemasyarakatan
- (5) Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat adalah upaya membina narapidana di luar lembaga pemasyarakatan secara bersyarat sehingga bagian terakhir dari hukuman pidananya tidak dijalani. Bagian terakhir itu digantungkan pada suatu syarat yang harus dipenuhi dalam masa percobaan dan untuk itu

⁴⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm.212

⁴⁹ Diktum Kedua Huruf (b) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04. Tahun 2020, tentang Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

diadakan pengawasan. Pengertian mengenai pembebasan bersyarat juga terdapat dalam pasal 1 angka 4, pasal 17 Permenkumham Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19, yaitu Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dan berdasarkan pasal 17 yang berbunyi:

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 Narapidana dan Anak dapat diberikan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- (2) Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembimbingan dan pengawasan oleh Bapas dan Kejaksaan serta dapat melibatkan Program Kerja Masyarakat.

Pengertian mengenai pembebasan bersyarat terdapat juga dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yaitu, Pembebasan Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan.⁵⁰

⁵⁰ Arinal Nurrisyad Hanum, “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto”, Skripsi Fak. Hukum, Purwokerto, 2012

2. Syarat-Syarat Pemberian Bebas Bersyarat Bagi Narapidana

Permohonan pembebasan bersyarat sebelum diajukan kepada Menteri Kehakiman yang saat ini disebut dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi selama masa percobaan yaitu terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Dan terpidana harus melakukan atau tidak boleh melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.⁵¹

Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa untuk dapat diberikan pembebasan bersyarat, ada syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana yaitu:⁵²

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
- b. Berkelakuan baik selama masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

⁵¹ Bambang Waluyo, *Pidanadan Pembinaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 16.

⁵² Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa untuk mendapatkan syarat-syarat di atas, harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen berikut:⁵³

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- b. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Bapas
- d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana Pemasyarakatan yang bersangkutan.
- e. Salinan register F dari Kepala Lapas.
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
- g. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurahatau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - (a) Narapidana tidak akan melarikan diri dan /atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
 - (b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Adapun syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yaitu:⁵⁴

1. Syarat Substansif

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.

⁵³ Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

⁵⁴ Pasal 83 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
 - d. Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan narapidana yang bersangkutan.
 - e. Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir.
 - f. Masa pidana yang dijalani, telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya. Setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ tersebut tidak kurang dari 9 bulan.
2. Administratif
- a. Salinan surat keputusan pengadilan
 - b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.
 - c. Laporan penelitian kemasyarakatan dari balai permasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.
 - d. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan.
 - e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan lain-lain dari kepala lembaga permasyarakatan.
 - f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah/swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-serendahnya lurah atau kepala desa.
 - g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum.
 - h. Bagi narapidana atau anak pidana WNA (warga Negara asing), diperlukan syarat tambahan:
 - i. Surat keterangan sanggup menjamin kedutaan besar/konsulat Negara, dan orang asing yang bersangkutan.

j. Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.⁵⁵

Selain harus memenuhi syarat Substantif dan syarat Administratif tersebut seorang narapidana yang akan mendapatkan Pembebasan Bersyarat Bersama juga harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu lainnya agar dapat melakukan pengusulan Pembebasan Bersyarat, diantaranya adalah:

1. Jenis tindak pidana yang dilakukan
2. Lama masa pidana
3. Berkelakuan baik selama di dalam Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan
4. Mengikuti pembinaan dengan baik.
5. Tidak melanggar disiplin Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan \pm 9 bulan.
6. Kemungkinan penghidupan baik pekerjaan maupun tempat tinggal narapidana setelah mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

Dalam proses pengajuan Pembebasan Bersyarat Narapidana harus mengisi Surat Pernyataan yang diisi oleh keluarga dari Narapidana yang bersangkutan serta harus diketahui dan disetujui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh kepala desa ataupun lurah. Dalam hal ini keluarga yang mengisi surat pernyataan tersebut dikarenakan pihak keluarga yang di jadikan penjamin dari Narapidana itu sendiri, selain keluarga yang boleh menjadi penjamin adalah Lembaga/Badan atau pun Organisasi Sosial.

3. Tata Cara Pelaksanaan Bebas Bersyarat Bagi Narapidana

Pasal 95 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa tata cara pemberian pembebasan bersyarat disebutkan sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁵ Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

⁵⁶ Pasal 95 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

1. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen.
2. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama $1/2$ (satu per dua) masa pidana narapidana berada di Lapas.
3. Selanjutnya, Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
4. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
5. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas.

Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat. Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada narapidana dan anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Keputusan-keputusan mengenai pembebasan bersyarat itu diambil oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendengar keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, di dalam Lembaga Pemasyarakatan mana terpidana berada, dan setelah mendengar keterangan dari Jaksa dari daerah mana dan siapa terpidana itu berasal.

Keputusan-keputusan tersebut tidak akan diambil, kecuali setelah mendengar pendapat dari Dewan Reklasering Pusat, yang kewajibannya diatur oleh Menteri Kehakiman. Tentang bagaimana caranya seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan harus menyampaikan usulnya, tentang bagaimana caranya Menteri Kehakiman meminta saran dari Dewan Reklasering Pusat, tentang apa saja yang dapat diputuskan oleh Menteri Kehakiman dan HAM di dalam putusannya dan tentang siapa yang harus melaksanakan putusan dari Menteri Kehakiman tersebut, semuanya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan didalam Ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 Nomor 749 yang juga dikenal sebagai *Ordonnantie opdevoor waardelijke invrijheid stelling* atau Ordonansi tentang Pembebasan Bersyarat.

Kelengkapan administrasi yang disiapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM itu harus memuat:

1. Keterangan selengkap mungkin mengenai pribadi dari terpidana
2. Keterangan mengenai putusan pengadilan yang menjadi dasar bagi terpidana untuk menjalankan pidana penjaranya di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang ia pimpin dan tentang bila mana masa pidana penjara yang dijalankan oleh terpidana itu akan berakhir.
3. Keterangan tentang hal-hal yang diketahui oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengenai riwayat hidup terpidana, mengenai pekerjaan atau jenis usaha yang pernah dilakukan oleh terpidana sebelum menjalankan pidana penjaranya, mengenai jenis pekerjaan yang telah diajarkan kepada terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan mengenai kemungkinan untuk membebaskan terpidana secara bersyarat, disertai dengan penjelasan apakah setelah dibebaskan secara bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan terpidana dapat hidup tanpa memerlukan pertolongan dari orang lain, dan berkenaan dengan itu apakah menteri juga perlu untuk memutuskan agar kepada terpidana dapat diberikan sejumlah uang dari uangnya yang disimpan oleh pengurus dari Lembaga Pemasyarakatan.

4. Keterangan mengenai syarat-syarat yang perlu ditetapkan bagi narapidana disertai dengan penjelasan mengenai tempat akan dituju oleh terpidana setelah ia dibebaskan secara bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 2 dari Ordonansi tentang pembebasan bersyarat tersebut menentukan, bahwa usul dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan itu harus dilampiri dengan:

1. Salinan dari putusan pengadilan yang menjadi dasar bagi narapidana untuk menjalankan pidana penjaranya di dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Sebuah daftar yang berisi data-data mengenai hukuman-hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan bagi narapidana dalam masa tiga tahun terakhir sebelum usul mengenai pembebasannya secara bersyarat telah dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM.
3. Keterangan-keterangan dari pejabat-pejabat lain, seperti dari Polisi atau Jaksa mengenai narapidana.

Apabila setelah usul mengenai pembebasan bersyarat bagi seseorang narapidana itu dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan kemudian ternyata bahwa narapidana tersebut telah dipindahkan dari kelas tiga ke kelas dua pembebasan secara bersyarat itu secepat mungkin harus memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM. Setelah menerima usul mengenai suatu pembebasan bersyarat bagi seseorang narapidana dari seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan itu, Menteri Hukum dan HAM akan mengirimkan usul tersebut kepada Dewan Reklasering Pusat untuk mendapatkan saran-sarannya. Setelah mendapatkan saran-saran dari Dewan Reklasering Pusat, Menteri Hukum dan HAM akan memberikan putusannya mengenai pembebasan bersyarat bagi seseorang narapidana, dengan menetapkan jangka waktu yang ada hubungannya dengan pembebasan bersyarat tersebut dan menetapkan besarnya jumlah uang yang dapat diberikan kepada narapidana, yakni sebagai bekal untuk memulai dengan

suatu usaha yang baru setelah ia dibebaskan secara bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Putusan tersebut oleh Menkumham akan dikirimkan kepada Jaksa, yakni Pejabat seperti yang dimaksud di dalam Pasal 14d KUHP untuk dilaksanakan, dan tindakannya akan dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat atau daerah yang akan dituju oleh narapidana, setelah ia dibebaskan secara bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan. Pasal 15a ayat 1 dan ayat 2 KUHP hanya menentukan bahwa bagi orang yang dibebaskan secara bersyarat itudapat ditetapkan syarat umum dan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh orang tersebut selama masa percobaannya, tetapi telah tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kriteria yang harus digunakan untuk menetapkan syarat-syarat tersebut, kecuali seperti yang pernah dikatakan di atas, yaitu hanya membatasi bahwa syarat-syarat khusus yang berkenaan dengan perilaku dari narapidana itu tidak boleh membatasi kebebasan untuk beragama dan kebebasannya menurut tata Negara.⁵⁷

C. Pembebasan Bersyarat dalam Hukum Islam

Hukuman dalam hukum Islam bisa menjadi batal (gugur) karena beberapa sebab tertentu. Akan tetapi, sebab-sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukum. Adapun sebab-sebab yang membatalkan hukuman, yaitu meninggalnya pelaku tindak pidana, hilangnya tempat melakukan tobatnya pelaku tindak pidana, perdamaian, pengampunan, diwariskan, dan kadaluwarsa (*verjaring*).⁵⁸

⁵⁷ Pasal 15a ayat 1 dan ayat 2 KUHP

⁵⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III...*, hlm. 165

Dalam Hukum Islam, pembebasan bersyarat tidak dispesifikasikan dengan jelas. Namun, dapat dikategorikan kedalam dua bentuk penghukuman *qishash-diyat dan ta'zir*. Dalam *qishash-diyat* dapat dikategorikan ke dalam bentuk pengampunan terhadap pelaku tindak pidana baik seluruhnya atau sebagian, sedangkan dalam hukuman *ta'zir* dapat dikategorikan ke dalam bentuk keputusan dari seseorang hakim atau pemimpin. Secara etimologi *qishash* berasal dari kata *Qashar-Yanqushu-Qashashany* berarti mengikuti, menelusuri jejak atau langkah. Sedangkan menurut terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).⁵⁹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *qishash* dan *diyat* adalah hukuman-hukuman yang setimpa atau pembayaran ganti rugi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya.⁶⁰ Sehingga korban melalui hakim atau penguasa dapat memberikan hukuman yang setimpa terhadap pelaku.

Konsep pembebasan bersyarat yang ada pada hukum positif, dalam hukum Islam merupakan bentuk pemberian keringanan hukuman atau pengampunan, seperti yang tercantum dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنكُمْ ۗ يَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang

⁵⁹ Drs. Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta:Amzah, 2014, hlm. 4

⁶⁰ Drs. H. Zulkarnain Lubis, dan Drs. H. Bakti Ritong, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta:Kencana, 2016, hlm. 160

mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Ayat di atas menyeru kepada umat manusia yang beriman, bahwa ada kewajiban yang diberlakukan bagi mereka disebabkan tindak pembunuhan. Tetapi hendaknya wali korban memberi maaf dan tidak menuntut, baik secara cuma-cuma maupun dengan mengambil diat, yang demikian itu boleh dilakukan. Apabila wali korban memaafkan sebagian darah pembunuh atau sebagian ahli waris korban tidak menuntut, maka qisas menjadi gugur dan diat menjadi wajib. Pada kondisi demikian, pelaku pembunuhan dituntut membayar diat secara *ma'ruf*, tanpa menyusahkan dan tanpa ada sikap kasar. Dan pelaku pembunuhan wajib membayar diat tanpa sikap enggan atau menunda-nunda. Syariat diat dan memaafkan dari kedua belah pihak atau salah satunya merupakan wujud keringanan dan rahmat bagi kita.⁶¹

Ta'zir berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.⁶² Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Sedangkan pengertian *ta'zîr* menurut terminologi adalah pengdeghahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak mempunyai hukum had, kifarât dan qîšaš/diat. Artinya *ta'zîr* di sini mengandung unsur-unsur pengajaran, baik yang diputuskan oleh hakim ataupun yang dilakukan

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 1, Al-Faatihah - At-Taubah*, Jakarta: Gema Insani, 2012, hlm. 76

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

oleh orang tua terhadap anaknya, suami terhadap isterinya dan sebagainya, demi kepentingan si pelaku maupun masyarakat umum.⁶³

Dalam hukuman ta'zir terdapat beberapa sekumpulan hukuman yang berbeda yang dimulai dari pemberian nasehat sampai hukuman dera (jilid) dan hukuman penjara atau sampai hukuman bunuh bagi tindak pidana berat yang sangat berbahaya. Tinggalah seorang hakim yang menentukan terhadap semua bentuk hukuman yang ada disesuaikan dengan tingkat kejahatan, kondisi pelaku tindak pidana, dan kondisi psikologi. Hakim juga berwenang memperingankan atau memberatkan hukuman dan juga berwenang menunda hukuman manakala ia memandang bahwa itu sudah cukup untuk mencegah dan memberi pendidikan terhadap si pelaku.⁶⁴

Oleh karena itu dapat dipahami hukuman ta'zir merupakan hukuman yang belum ditentukan oleh syara'. Sehingga hukuman tersebut merupakan kebijaksanaan dari hakim atau penguasa di wilayah tersebut untuk memutuskan suatu hukuman terhadap pelaku, serta batasan ringan atau beratnya hukuman yang diberikan, berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

D. Covid-19

1. Pengertian Covid-19

Covid-19 yakni virus yang asalnya dari hewan, lalu menyebar menuju manusia. Penularan virus tidak sampai di situ, dan virus melakukan penyebaran sangatlah mudah dari individu satu menuju yang lainnya, sehingga sulit untuk menahan penyebaran virus. Hal ini yang jadi landasan bagi WHO untuk mengubah status Covid-19 dari epidemi regional jadi

⁶³ Airil Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, Cetakan I, Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017, hlm. 113-114

⁶⁴ Alif Yafie, dkk, op cit., hlm. 146

pandemic.⁶⁵ Pandemi Covid-19 merupakan virus yang sedang menjangkit banyak warga negara Indonesia bahkan dunia. “Menyikapi bencana di tahun 2020 ini pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mencegah penularan Covid-19 karena mengingat pada tujuan hukum itu sendiri sebagaimana adagium ‘*Solus Populi Suprema Lex Esto*’ yang bermakna keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi”.⁶⁶ Sehingga tujuan hukum tersebut merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan cara membangun dan memelihara ketertiban dan kesusilaan umum. Di masa depan, hukum memberlakukan aturan yang membatasi perilaku manusia sehingga dirinya tidak bisa melaksanakan hal yang diinginkan, sehingga kepentingan orang-orang di sekitar mereka tidak hilang atau terhalang untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁶⁷

Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pandemi Covid-19 menjadi bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Ini berarti Indonesia telah menghadapi suatu kondisi yang darurat. Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat berbanding terbalik dengan kapasitas Lembaga Pemasarakatan di Indonesia yang mengalami kelebihan kapasitas. Kondisi kelebihan kapasitas ini mendorong negara untuk membebaskan narapidana karena bagaimanapun

⁶⁵ Adityo Susilo et al, “Coronavirus Disease 2019” Dalam *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia: Tinjauan Literatur Terkini*, Vol. 7, no. 1, 2020,

⁶⁶ Pan Mohamad Faiz, Ph.D, “*Memaknai Solus Populi Suprema Lex*”, *Majalah Konstitusi*, Kolom Ruang Konstitusi, No. 159, 2020 hlm. 68-69.

⁶⁷ Mohammad Ekaputra, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana, Edisi 2*”. Medan: USU Press, 2017

negara harus tetap menjamin hak hidup masing-masing warga negaranya di tengah pandemi Covid-19 ini.⁶⁸

Sejalan dengan komisi tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengenai pembebasan narapidana dengan kondisi over capacity dengan menetapkan kehidupan yang lebih baik di luar penjara. Occupancy rate 23 negara di benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 8 negara yang mengalami overcrowded.⁶⁹

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M. HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua lembaga pemsayarakatan dan rumah tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 nyaris menjadi pandemic dalam skala global yang melumpuhkan dunia yang menimbulkan kerugian dan kehilangan atas kehidupan sehari-hari bagi setiap orang termasuk warga binaan pun ikut menjadi korban dari dampak penyebaran Covid-19. Setiap negara menganjurkan rakyatnya menjauhi keramaian, menghindari kerumunan, bahkan berdiam di rumah. Sayangnya himbauan untuk menghindari kerumunan dan menjaga jarak tidak dapat diterapkan di dalam Lapas.⁷⁰

⁶⁸ Umi Khairiah & Apri Amalia, "Analisis Terhadap Efektifitas Kebijakan Pemberian Asimilasi bagi Narapidana Lapas KLS 1 Medan pada masa Pandemi Sebagai Bentuk Antisipasi Penyebaran Covid" *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 10, No. 01, 2022

⁶⁹ Adrian Frediyato dan Martha Eliza Sellyn, *Melawan Corona: Menilik Pembebasan Narapidana*, Kacamata Driyarkara Badan Eksekutif, Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi, 2020, hlm.2

⁷⁰ Umi Khairiah & Apri Amalia, "Analisis Terhadap Efektifitas Kebijakan Pemberian Asimilasi bagi Narapidana Lapas KLS 1 Medan pada masa Pandemi Sebagai Bentuk Antisipasi Penyebaran Covid" Dalam *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 10, No. 01, 2022.

2. Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Lembaga Pemasayarakatan

Upaya menangani Covid-19 di Lapas ataupun Rutan dilaksanakan melalui beragam jenis upaya yang ada. Melihat kondisi Lapas di Indonesia yang sulit menerapkan social distancing serta begitu rentan terhadap penyebaran maupun penularan virus covid 19 karena didalam Lembaga Pemasayarakatan pada negara Indonesia ataupun yang lainnya hampir mempunyai permasalahan serupa yakni over capacity penghuni.⁷¹ Masifnya penyebaran Covid-19 tidak hanya membahayakan Narapidana saja tetapi seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan Lapas itu sendiri diantaranya, mitra rutan atau lapas, serta pegawai akan membawa dampak pula kepada lingkungan sekitarnya.

Upaya menangani, mencegah, mengendalikan, serta memulihkan Covid-19 dalam Unit Pelaksana Teknis Pemasayarakatan diberi pengaturan pada Instruksi Direktur Jenderal Pemasayarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020. Dengan adanya penyajian fasilitas kesehatan dalam Rutan dan juga Lapas misalnya air bersih, sarung tangan, cairan antiseptik, masker, disinfektan, merupakan wujud upaya mencegah dan mengendalikan dalam zona merah dengan cara:

- (1) Berkoordinasi maupun berkonsultasi bersama Pemda;
- (2) Memberhentikan pelayanan kunjungan;
- (3) Memperlakukan khusus kepada pelaksanaan pelayanan terkait Covid-19.
- (4) Pemberhentian kegiatan sementara, aktivitas yang ada keterlibatan pihak eksternal.

⁷¹ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 33.

Menyiapkan stok obat-obatan, bahan makanan, minuman, untuk narapidana, tahanan, maupun anak serta menjaga keadaan kondusif.



BAB TIGA

PEMBEBASAN NARAPIDANA DAN ANAK DI KOTA BANDA ACEH

1. Legalitas Pembebasan Bersyarat Narapidana dan Anak di Masa Pandemi Covid-19 ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Kebijakan pembebasan narapidana didasari dengan adanya wabah Covid-19 dan bertujuan untuk mencegah tersebar luasnya virus corona di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kebijakan Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19 ditandai dengan dikeluarkannya Kepmenkumham No.19.PK.01.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Ditjenpas No. PAS-497.PK.01.04.04 tentang hal yang sama.

Pembebasan narapidana adalah dibebaskannya narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dengan syarat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya tidak kurang dari 9 Sembilan bulan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidananya minimal 9 bulan.

Makna lain dari pembebasan bersyarat juga terdapat pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dalam pasal 1 yang menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas ialah proses pembinaan Narapidana di luar LAPAS atas dasar dari ketentuan pasal 15 dan 16 KUHP, dan juga pasal 14, pasal 22 serta pasal 29 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat

merupakan salah satu bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian. Pembahasan lebih lanjut mengenai pengertian pembebasan bersyarat dapat dilihat melalui para ahli ilmu hukum dan peraturan-peraturan diluar KUHP, karena dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada yang menyebutkan tentang pengertian pembebasan bersyarat narapidana, akan tetapi menjelaskan bahwa seorang narapidana berhak untuk mendapatkan pelepasan bersyarat.

Pembebasan narapidana dan anak ini sebenarnya merupakan suatu hal yang lazim, karena menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pada hakikatnya narapidana memiliki beberapa hak dan 2 (dua) di antaranya merupakan hak untuk memperoleh integrasi yang diatur lebih lanjut dalam Permenkumham No. M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Oleh karena itu, para narapidana tentu tidak semata-mata dibebaskan, melainkan harus memenuhi beberapa syarat (substansif dan administratif) serta ketentuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Pembebasan narapidana merupakan sebuah kebijakan yang selalu dilaksanakan pada setiap tahunnya. Kebijakan pembebasan narapidana tersebut tidak semua narapidana dapat dibebaskan, melainkan terdapat kriteria tertentu yang diterbitkan dalam surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang sudah ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal pemasyarakatan. Asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaaur di lingkungan masyarakat. Sedangkan integrasi adalah pembebasan

narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat.⁷² Kriteria Narapidana dan Anak yang dapat dibebaskan melalui integrasi yakni sebagai berikut:

1. Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
2. Anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP No. 99 Tahun 2012 (narapidana narkoba dan korupsi), yang tidak menjalani subsidi dan bukan warga negara asing.

Kriteria mengenai pembebasan narapidana dan anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat), dengan kriteria sebagai berikut:

1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana.
2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana.
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsidi dan bukan warga negara asing.
4. Usulan dilakukan melalui sistem database masyarakat.

Kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi seperti sekarang ini merupakan salah satu pemberian hak narapidana dalam bentuk kemanusiaan sebagaimana instruksi Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet dalam keterangan tertulisnya di Genewa yang mendesak negara-negara untuk melonggarkan populasi di penjara. Hal itu dilakukan untuk melindungi orang-orang yang ditahan dalam fasilitas tertutup seperti penjara yang terlalu

⁷² Niyan Ati Trisnawati, "Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 14, 2020

penuh dan sesak mengakibatkan penyebaran Covid-19 akan lebih rentan dalam lembaga pemasyarakatan.

Pemberian hak integrasi merupakan wujud jaminan hak asasi manusia terhadap para narapidana. Karena, pemerintah menjamin keselamatan para narapidana dari potensi terkena wabah Covid-19 yang bisa saja menginfeksi lapas dan jika itu terjadi maka kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar, mengingat *over crowded* di lapas tidak memungkinkan para narapidana menerapkan *physical distancing* sebagai mana anjuran pemerintah. Adapun data jumlah narapidana yang diberikan pembebasan secara integrasi di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Jumlah Narapidana Intergrasi di Kota Banda Aceh Selama Covid-19
Permenkumham No 10 Tahun 2020
tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Tanggal 13 April Tahun 2020

No	Nama WBP	No	Nama WBP
1	Samsul Bahri Bin Ismail (Pembebasan bersyarat)	11	Zulfikar Bin Madsyah (Pembebasan bersyarat)
2	Imam Maulana Bin Zakaria Yahya (Pembebasan bersyarat)	12	Saifullah Bin Alm. Alm Alamsyah (Pembebasan bersyarat)
3	M.Ikhsal Bin M. Ali (Pembebasan bersyarat)	13	Razali Bin M. Amin (Pembebasan bersyarat)
4	Hardi Saputra Bin Abdullah (Pembebasan bersyarat)	14	Edi Fadli (Cuti Bersyarat)
5	Dedi Mardiansyah Bin Syukri (Pembebasan bersyarat)	15	Said Muhammad Resha Bin Saumi (Cuti Bersyarat)
6	Faisal Bin Nurdin (Pembebasan bersyarat)	16	M. Iskandar Bin M Jamal (Cuti Bersyarat)
7	Fazirullah Bin (Alm) M. Isa (Pembebasan bersyarat)	17	M Jamal Bin Agam Puyoh (Cuti Bersyarat)

8	Muhammad Rizal Bin Alm. Marzuki Umar (Pembebasan bersyarat)	18	Mulizar Bin Alm. Abdul Wahab (Cuti Bersyarat)
9	Muji Ardiansyah Bin Agus Suryadi (Pembebasan bersyarat)	19	Muslim Bin (Alm) Mahmud (Cuti Mengunjungi Keluarga)
10	Mukhtar Bin Abdurrahman (Pembebasan bersyarat)	20	M.IQBAL Alias Bodong BIN ABDUL WAHAB (Cuti Mengunjungi Keluarga)

Sumber: Lapas Kelas IIA Banda Aceh, 2022

Pemberian hak integritas ini juga secara tegas dinyatakan oleh pemerintah diusulkan kepada narapidana, khususnya yang masa 2/3 masa pidananya jatuh tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020 serta tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan bukan warga negara asing. Artinya, narapidana yang mendapatkan hak-hak tersebut memang mereka yang sudah memenuhi kualifikasi, bukan asal membebaskan narapidana. Pemberian bebas bersyarat tidak hanya pada narapidana kategori dewasa seperti tabel 3.1 di atas, melainkan juga terhadap anak seperti terlihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2

Jumlah Narapidana Anak Bebas Bersyarat dan Cuti Bersyarat di Kota Banda Aceh Selama Covid-19

No	Permenkumham No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Tanggal 13 April Tahun 2020			
	Pembebasan Bersyarat	Cuti Bersyarat	Cuti Menjelasng Bebas	Cuti mengunjungi keluarga
1	Jauhar	-	-	-
2	Ria	-	-	-
3	Al-fahri	-	-	-
Permenkumham No 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan				

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Tanggal 18 Desember Tahun 2020				
No	Pembebasan Bersyarat	Cuti Bersyarat	Cuti Menjelang Bebas	Cuti mengunjungi keluarga
1	Miki	Edi	-	-
2	Iqbal	Yoga	-	-
3	Ruhdiara	-	-	-
4	Muklis	-	-	-
5	Habib	-	-	-
6	Ridwan	-	-	-
7	Istiqal	-	-	-
8	T.Reza	-	-	-
9	Mirza.S	-	-	-
10	Haikal	-	-	-
Permenkumham No 24 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Penanggulangan Covid-19 Tanggal 30 Juni Tahun 2021				
No	Pembebasan Bersyarat	Cuti Bersyarat	Cuti Menjelang Bebas	Cuti mengunjungi keluarga
1	Aulya	Rahmatil	-	-
2	Amiru	Zulfikar	-	-
3	Wiwih	Rahmat Sah	-	-
4	-	Rangga	-	-
5	-	Nur Hadi	-	-

Sumber: LPKA Banda Aceh, 2022.

Berbagai ketentuan syarat integrasi yang diberikan kepada narapidana dalam mencegah pandemi Covid-19 yang telah disebutkan ketentuannya dalam PP 99 Tahun 2012, kemudian oleh Menteri Hukum dan HAM tahun 2020 mengajukan syarat tersendiri dalam mencegah pandemic Covid-19 di lembaga pemasyarakatan.

2. Proses Pembebasan Narapidana dan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan pandemi Covid-19 menjadi bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Ini berarti Indonesia telah menghadapi suatu kondisi yang darurat. Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat berbanding terbalik dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang kelebihan kapasitas. Kondisi kelebihan kapasitas ini mendorong negara untuk membebaskan narapidana karena bagaimanapun negara harus tetap menjamin hak hidup masing-masing warga negaranya di tengah pandemi Covid-19 ini.⁷³

Pasal 95 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa tata cara pemberian pembebasan bersyarat disebutkan sebagai berikut:⁷⁴

1. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen.
2. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana narapidana berada di Lapas.
3. Selanjutnya, Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
4. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian

⁷³ Fernando, "Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Tujuan Pemidanaan" *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol 1 No 1. hlm. 36

⁷⁴ Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

5. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan.
6. Direktur Jenderal Pemasarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas.

Direktur Jenderal Pemasarakatan menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat. Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada narapidana dan anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Keputusan-keputusan mengenai pembebasan bersyarat itu diambil oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendengar keterangan dari Kepala Lembaga Pemasarakatan, di dalam Lembaga Pemasarakatan mana terpidana berada, dan setelah mendengar keterangan dari Jaksa dari daerah mana dan siapa terpidana itu berasal.

Keputusan-keputusan tersebut tidak akan diambil, kecuali setelah mendengar pendapat dari Dewan Reklasering Pusat, yang kewajibannya diatur oleh Menteri Kehakiman. Tentang bagaimana caranya seorang Kepala Lembaga Pemasarakatan harus menyampaikan usulnya, tentang bagaimana caranya Menteri Kehakiman meminta saran dari Dewan Reklasering Pusat, tentang apa saja yang dapat diputuskan oleh Menteri Kehakiman dan HAM di dalam putusannya dan tentang siapa yang harus melaksanakan putusan dari Menteri Kehakiman tersebut, semuanya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan didalam Ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 Nomor 749 yang juga dikenal

sebagai *Ordonnantie opdevoor waardelijke invrijheid stelling* atau Ordonansi tentang Pembebasan Bersyarat.

Kelengkapan administrasi yang disiapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM itu harus memuat:

1. Keterangan selengkap mungkin mengenai pribadi dari terpidana
2. Keterangan mengenai putusan pengadilan yang menjadi dasar bagi terpidana untuk menjalankan pidana penjaranya di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang ia pimpin dan tentang bila mana masa pidana penjara yang dijalankan oleh terpidana itu akan berakhir.
3. Keterangan tentang hal-hal yang diketahui oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengenai riwayat hidup terpidana, mengenai pekerjaan atau jenis usaha yang pernah dilakukan oleh terpidana sebelum menjalankan pidana penjaranya, mengenai jenis pekerjaan yang telah diajarkan kepada terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan mengenai kemungkinan untuk membebaskan terpidana secara bersyarat, disertai dengan penjelasan apakah setelah dibebaskan secara bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan terpidana dapat hidup tanpa memerlukan pertolongan dari orang lain, dan berkenaan dengan itu apakah menteri juga perlu untuk memutuskan agar kepada terpidana dapat diberikan sejumlah uang dari uangnya yang disimpan oleh pengurus dari Lembaga Pemasyarakatan.
4. Keterangan mengenai syarat-syarat yang perlu ditetapkan bagi narapidana disertai dengan penjelasan mengenai tempat akan dituju oleh terpidana setelah ia dibebaskan secara bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Setelah menerima usul mengenai suatu pembebasan bersyarat bagi seseorang narapidana dari seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Menteri Hukum dan HAM akan mengirimkan usul tersebut kepada Dewan Reklasering Pusat untuk mendapatkan saran-sarannya. Setelah mendapatkan saran-saran dari Dewan Reklasering Pusat, Menteri Hukum dan HAM akan memberikan putusannya mengenai pembebasan bersyarat bagi seseorang

narapidana, dengan menetapkan jangka waktu proses pembebasan bersyarat tersebut.

Pelaku tindak pidana kejahatan telah diberikan tempay khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan untuk di didik dan diberi pembinaan sesuai dengan Undang-Undang, upaya pembinaan merupakan faktor penting dalam proses sistem pemasyarakatan yang pada dasarnya ditujukan pada pembinaan pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi perbuatan tindak pidana serta serta menaati peraturan hukum yang berlaku. Disamping itu juga membina hubungan narapidana dengan masyarakat agar kelak dapat mandiri dan diterima menjadi anggota masyarakat, dan agar pelaku tindak pidana kejahatan dapat menjadi lebih baik setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan supaya mereka sadar akan perbuatan kejahatan yang dilakukan sehingga tidak mengulanginya lagi.

Narapidana dan warga binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai haknya sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf K Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dimana narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Adapun dasar hukum pembebasan bersyarat bagi narapidana sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Jo Nomor 28 Tahun 2006 Jo Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 3) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Jo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

- 4) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19.PK.01.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Namun, dalam mengatasi musibah non-alam, pembebasan bersyarat terhadap narapidana diberikan hanya kepada narapidana umum sesuai dengan Kepmenkumham No 19.PK.01.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat perbedaan dalam penerimaan hak bagi narapidana dengan membedakan antara narapidana khusus dan narapidana umum.

Sedangkan dalam hukum islam pembebasan bersyarat dapat kita analogikan ke dalam ta'zir dan qishas-diyat, karena sistem pembebasan dalam hukum pidana indonesia memberikan pembebasan sebelum masa pidananya habis setelah dibina untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menjalankan persyaratan yang ditentukan. Demikian dengan qishash-diyat, bahwa pelaku kejahatan dapat dikenakan pembebasan setelah mendapat pengampunan oleh korban atau walinya dan tetap menjalankan denda sebagai persyaratan pengganti pengampunan.

Penulis berasumsi bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat tersebut dijalankan sesuai dengan dasar hukum yang diperoleh peneliti dengan yang digunakan petugas lembaga pemasyarakatan dalam pemberian pembebasan bersyarat, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis di atas ada beberapa undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk menjalankan sistem terintegrasi dengan sistem Database Pemasyarakatan sehingga pembebasan tersebut hanya diberikan kepada narapidana yang terpidana

umum serta diberikan secara bertahap dan diawasi oleh Balai Pemasarakatan



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembebasan Bersyarat dapat dilihat dalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berdasarkan Peraturan dan Hirarki Perundang-Undangan yang menjadi berlakunya Pembebasan Bersyarat Adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Keputusan Menteri Hukum dan HAM No, 19. PK. 01. 04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan pembebasan Melalui Asimilasi dan integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Permenkumham RI No 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 03 Tahun 2018 tentang syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, maka Pembebasan hanya diberikan kepada narapidana dengan terpidana umum dan Narkotika di bawah 5 tahun.
2. Proses pembebasan narapidana dan anak di masa covid-19 dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak antara lain Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan mengajukan nama-nama Narapidana dan Anak Didik pemasarakatan yang telah memenuhi syarat Subtansif dan Persyaratan Administratif kepada TPP/petugas Lapas, Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP)

melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas; Kepala Lapas mengusulkan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kanwil, Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jendral Pemasayarakatan; Direktur Jendral Pemasayarakatan melaksanakan sidang TPP, Direktur Jendral atas nama Menteri menetapkan pemberian Pembebasan Bersyarat, Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK Pembebasan Bersyarat; Lapas Melaksanakan SK pemberian Pembebasan Bersyarat. Dengan demikian pembebasan bersyarat yang ditetapkan dalam Kepmenkumham No. 19. PK. 01. 04 Tahun 2020 tersebut dapat dijalankan dengan proses yang ada karena terintegrasi dengan sistem. Sehingga tidak semua narapidana dapat diajukan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, hanya narapidana yang terpidana dengan kasus Umum dan Narkotika dibawah 5 tahun. Demikian pembebasan dalam hukum islam dapat dianalogikan kedalam *qishash-diyat* sebagai sistem pemaafan terhadap pelaku dalam menjalankan hukumnya yang juga harus memenuhi persyaratan pemaafan dan *ta' zir* sebagai kewenangan penguasa dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap pelaku atau terpidana.


B. Saran

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian, adapun penulis bermaksud untuk memberikan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat adalah salah satu pilar penting keberhasilan program integrasi di dalam LAPAS KELAS IIA/LPKA Kota Banda Aceh. Jika masyarakat menolak maka pembinaan yang telah dilakukan oleh lembaga pemsayarakatan/LPKA akan sia-sia. Maka oleh sebab itu diharapkan agar masyarakat dapat mendukung kebijakan Pemerintah

dan menerima dengan baik para narapidana yang mengikuti program ini. Dengan sikap yang baik dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, narapidana diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan kembali menjadi manusia yang lebih baik.

2. Untuk orang tua/wali agar tetap mendidik dan mengayomi narapidana maupun anak agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan diharapkan pula kepada masyarakat agar masyarakat dapat bersikap terbuka dalam menerima mantan narapidana maupun anak didik pemasyarakatan khususnya bagi pembebasan narapidana di masa pandemi covid 19 yang ingin kembali ke lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian peran dari masyarakat juga sangat penting agar melaporkan ke pihak yang berwajib jika melihat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh narapidana dan anak serta siap mengayomi dan ikhlas membantu membina mereka yang telah bebas menjalani masa pidananya agar menjadi insan yang lebih baik, bermanfaat bagi keluarga, lingkungan sekitar serta nusa dan bangsa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin Farid A.Z. dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Percobaan, Penyertaan, Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Cloid Narkubo dan Abu Acmadi, *metodelogi penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hendrapuspito, *Sosiologi Semantik*. Yogyakarta: Kanisius, 1989
- Hisyam Ikhtiar, *Analisis Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Narapidana di Masa Pandemi Covid-19*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2020
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- J.E. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta, PT Bina Aksara, 1946.
- Khalifatun Nir Mustofa, *Menelisik Berbagai Hubungan Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19 Aturan dan Praktik dalam Masyarakat*, Boyolali: Guepedia, 2020
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010.
- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982.
- Marzuki, *Metodelogy Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1988.

- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. 2002.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta: Indhill Co. 2008.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia 1986.
- Sudarto, *Metodelogy Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Vika Zeny, dkk, *Kacamata Hukum Analisis Kebijakan Masa Pandemi Covid-19*, Bandar Lampung: Guepedia, 2020.

Skripsi dan Jurnal

- Ahmad Syaifuddina, “Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasyarakatan) Dalam Proses Pembinaan Narapidana” *Jurnal Spektrum Hukum* Vol.16, No. 2, Desember 2019
- Arinal Nurrisyad Hanum, “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan,” Skripsi Fak. Hukum, Purwokerto, 2012.
- Bayu Rizky, “Dampak Positif Kebijakan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 3, November 2020.
- Edward Pahala Situmorang, Utary Maharany Barus dan Isnaini, Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 1, No. 1, Februari 2019.
- Ely Alawiyah Jufri, “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta” *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 8, No. 1, Desember 2020

<https://mataram.tribunnews.com/2020/04/01/update-jumlah-kasus-corona-di-indonesia-pasien-positif-1528-hanya-2-provinsi-yang-nol-kasus>, diakses tanggal 19 Oktober 2020 pukul 16:00 WIB.

Nurul Aulia Khoirunnisa, “Dampak Pembebasan Narapidana pada Lingkungan Masyarakat di Tengah Wabah Virus Covid-19” *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, Vol. 20, No. 01, Juli 2020.

Niyan Ati Trisnawati, “Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 14, Agustus 2020

Padmono Wibowo, “Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan Pada Lapas Dan Rutan Di Indonesia” *Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2 Surat Keputusan Kemenristekdikti*. Vol. 14, No. 2, Juli 2020.

Reza Yoga Hatmoko dan Pujiyono Sularto, “Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang” *Di ponegoro, Law Journal* Vol. 5, No. 3, Desember 2016.

Trias Palupi Kurnianingrum, “Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19” *KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS*. Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020.

Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 15 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana


Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang pembebasan narapidana melalui asimilasi dan penanggulangan penyebaran Covid-19 bagi terpidana pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 2006, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.



Lampiran 2

PENETAPAN SK PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4670/Un.08/FSH/PP.009/12/2020

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Jamhuri, M.A
b. Ildi Karim Makinara, S.Hi., M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :


Nama : Almunadi
NIM : 170106094
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Dampak Hukum Dan Pengawasan Terhadap Pembebasan Bersyarat Narapidana Akibat Pandemi Covid-19 Pada Lapas Kelas II B Bener Meriah (Ditinjau Menurut Keputusan Menteri Dan HAM Nomor 19.Pk.01.04 Tahun 2020)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 Desember 2020
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN

1/13/22, 10:25 AM Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5676/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Lapas Kelas 2A Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : ALMUNADI / 160106094
Semester/Jurusan : XI / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : RUKOH


Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMBEBASAN NARAPIDANA DEWASA DAN ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Januari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 31 Januari 2022



Lampiran 4

DAFTAR NAMA NARAPIDANA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH
JALAN LEMBAGA DESA BINEUH BLANG KEC. INGIN JAYA KAB. ACEH BESAR


DAFTAR NAMA WBP BEBAS ASIMILASI DAN INTEGRASI

NO	NAMA WBP
1	ELLY SAPUTRA BIN JANAN TAIB (ASIMILASI)
2	ZULKIFLI BIN SULAIMAN (ASIMILASI)
3	SUPARMAN BIN SUWANDI (ALM) (ASIMILASI)
4	ANSARI BIN IBRAHIM (Alm) (ASIMILASI)
5	M. TAUFIK BIN MARZUKI (ASIMILASI)
6	ANDIKA CHANDRA KIRANA SURYANTA (ASIMILASI)
7	SAIFUL HANIF RABBANI BIN SURATMAN (ASIMILASI)
8	ZAINUN BIN RAZALI (ASIMILASI)
9	JUWANDI AB BIN ABDULLAH (ASIMILASI)
10	Muhammad Aziz BIN Sulaiman (Alm) (ASIMILASI)
11	AHMAD BIN HASAN (ALM) (ASIMILASI)
12	MUNAWIR BIN TARMIZI (ASIMILASI)
13	MUZAKIR BIN M. AMIN (ASIMILASI)
14	MUHAMMAD SUHAIMI BIN MANSUR (ASIMILASI)
15	SUNARTO BIN NASUM (ASIMILASI)
16	RAFSANIANI BIN RAMADANI (ASIMILASI)
17	RIZKI RAMADHAN BIN SAMIDAN (ASIMILASI)
18	AWALUDDIN ALIAS MOHAMMAD ZAINAL ALIAS SYAWAL BNN BIN RAZALI (ASIMILASI)
19	ARMIADI (ASIMILASI)
20	CHAIRIL ANWAR BIN ANWAR DAUD (ASIMILASI)
21	SOPYAN BIN ABDULLAH (ALM) (ASIMILASI)
22	FAUZAL BIN ABDUL MANAF (ASIMILASI)
23	MAHLIL BIN MAWARDI (ASIMILASI)
24	NANDA SAPUTRA BIN ZULKIFLI (ASIMILASI)
25	ABDULLAH ALIAS LAH BIN HUSEN (ASIMILASI)
26	IRSYADI BIN ABDUL MAJID (ASIMILASI)
27	YUSUF ALI BIN ALM. ALI (ASIMILASI)
28	JUNAIDI ALIAS ADAM BIN M. YUSUF AGANI (ASIMILASI)
29	MUHAMMAD RIZAL ALIAS KOBRA BIN ISMAIL REUFIN (ASIMILASI)
30	AGUS NADI BIN EFENDI (ASIMILASI)
31	ASRIZAL BIN RUSLI AZIZ (ASIMILASI)
32	MUHAMMAD SAIDI BIN M. ALI (ASIMILASI)
33	INDRA PURNAMA BIN JUMIRAN (ASIMILASI)

NO	NAMA WBP
34	M. AGUS YUHENDRA BIN SLAMET HS (ASIMILASI)
35	IKHWALIDIN BIN BAKHTIAR (ASIMILASI)
36	BAHAGI BIN SUFI (ASIMILASI)
37	MUHAMMAD BIN M. YUNUS (ASIMILASI)
38	M. IQBAL Alias Bodong BIN ABDUL WAHAB (ASIMILASI)
39	JAMALUDDIN BIN ISMAIL (ASIMILASI)
40	IRWANDA BIN ALM. ISKANDAR (ASIMILASI)
41	M. THAHIR BIN ALM. ZAINAL ABEDIN (ASIMILASI)
42	FAHMI BIN AMINUDDIN (ASIMILASI)
43	MUNTAZA BIN (ALM) AKARIM (ASIMILASI)
44	SOPYAN BIN ALM DAUD (ASIMILASI)
45	MUQLISIN SASAQI BIN BASAR HARIS (ASIMILASI)
46	ALMAHDI BIN SULAIMAN (ASIMILASI)
47	LULUL AZMI BIN SULAIMAN (ASIMILASI)
48	SAMSUL BAHRI BIN ISMAIL (INTERGRASI)
49	IMAM MAULANA BIN ZAKARIA YAHYA (INTERGRASI)
50	M. IKHSAL BIN M. ALI (INTERGRASI)
51	HARDI SAPUTRA BIN ABDULLAH (INTERGRASI)
52	DEDI MARDIANSYAH BIN SYUKRI (INTERGRASI)
53	FAISAL BIN NURDIN (INTERGRASI)
54	FAZIRULLAH BIN (ALM) M. ISA (INTERGRASI)
55	MUHAMMAD RIZAL BIN Alm. MARZUKI UMAR (INTERGRASI)
56	MUJI ARDIANSYAH BIN AGUS SURYADI (INTERGRASI)
57	MUKHTAR BIN ABDURRAHMAN (INTERGRASI)
58	MUSLIM BIN (ALM) MAHMUD (INTERGRASI)
59	ZULFIKAR BIN MADSYAH (INTERGRASI)
60	SAIFULLAH BIN ALM. ALM ALAMSYAH (INTERGRASI)
61	RAZALI BIN M. AMIN (INTERGRASI)
62	EDI FADLI (INTERGRASI)
63	SAID MUHAMMAD RESHA BIN SAUMI (INTERGRASI)

Lampiran 5

DAFTAR NAMA ANAK



Lampiran 6

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PENELITIAN


KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH
 Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh
 Telepon : (0651) 7553197 – 7553494

Nomor : W.1.PK.01.05.11-328 9 Desember 2021
 Perihal : Izin Penelitian

Yth.
 Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
 Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 di –
 Tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 5676/Un.08/FSH1/PP.00.9/12/2021 tanggal 01 Desember 2021 Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan penelitian di Lembaga Pembiayaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh yang akan dilaksanakan oleh Saudara :

Nama : ALMUNADI
 NIM : 160106094
 Judul Penelitian : Pembebasan Narapidana Anak di Masa Pandemi Covid-19

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pemotretan blok-blok penghuni;
2. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
3. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diwawancarai;
4. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
5. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan,

HERI AZHARI
 NIP. 196605121990031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala LPKA Kelas II Banda Aceh;
3. Kepada yang bersangkutan.

Dokumen ini telah diarsipkan secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Satuan Siber dan Sains (SBS) Kabinet Siber dan Komunikasi Digital melalui tautan <https://sbsr.bsn.go.id/verifikasi>

Lampiran 7

SURAT EDARAN KEPMENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH. 19. PK. 01. 04. 04 TAHUN 2020



www.hukumonline.com/putastata

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH. 19. PK. 01. 04. 04 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOARAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DAN ANAK MELALUI ASIMILASI DAN INTEGRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19;
- b. bahwa Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, maka perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara;
- c. bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, maka perlu dilakukan pengeluran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengeluran dan pembebasan narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Kawasan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34);
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020



www.hukumonline.com/putastata

4. Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan.

5. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

KETIGA

Pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Batu Pemasyarakatan.

KEEMPAT

Laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring.

KELIMA

Kepala Lapas, Kepala LPKA, Kepala Rutan dan Kepala Bapas menyampaikan laporan pelaksanaan Pengeluran dan Pembebasan Narapidana dan Anak kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEENAM

Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Menteri ini dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

KETUJUH

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan Menteri ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 Maret 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONRAH LALUY



www.hukumonline.com/putastata

Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Amnesti, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Amnesti, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGELOARAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DAN ANAK MELALUI ASIMILASI DAN INTEGRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19.

KESATU:

Pengeluran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari penyebaran covid-19.

KEDUA:

Pengeluran dan Pembebasan Narapidana dan Anak sebagaimana dikemukakan KESATU dilaksanakan melalui:

- a. Pengeluran bagi Narapidana dan Anak melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya telah selesai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 2. Anak yang 1/2 masa pidananya telah selesai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidiar dan bukan warga negara asing;
 4. Asimilasi dilaksanakan di Rumah;
- b. Pembebasan bagi Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana;
 2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana;
 3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP nomor 99 tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidiar dan bukan warga negara asing.

Lampiran 8

DOKUMENTASI

